



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 37/Pdt.G/2012/PTA.JB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata (Waris) pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

**Rd. SAIROZI bin Rd. ISMAIL**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di RT.05, Kel. Sengeti, Kec. Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

## MELAWAN

**Rd. USMAN HI bin Rd. IBRAHIM**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di RT. 04, Jln. Kapten Pattimura, Kel. Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Jambi nomor : 0505/Pdt.G/2012/PA.Jmb tanggal 30 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1433 Hijriyyah yang amarnya berbunyi :

- a. Menyatakan gugatan Penggugat nomor : 505/Pdt.G/2012/PA.Jmb tidak dapat diterima ;
- b. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 08 November 2012 Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jambi oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding ( Rd. Sairozi bin Rd. Ismail ) pada tanggal 25 Juni 2012, Penggugat I /Pembanding bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan juga untuk dan atas nama Penggugat II ( Rts. Ermayani binti Rd. Ismail ), Penggugat III ( Rts. Erlina binti Rd. Ismail ) dan Penggugat IV ( Rts. Aminah binti Rd. Ismail ), berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 26 Juni 2012, gugatan para Penggugat dan surat kuasa insidentil tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 26 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat yang dibuat dan ditandatangani kuasa insidentil para Penggugat ( Rd. Sairozi bin Rd. Ismail ) tanggal 25 Juni 2012 ternyata telah dibuat dan ditandatangani sehari sebelum Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV memberikan surat kuasa insidentil kepada Penggugat I ( Rd. Sairozi bin Rd. Ismail ) karena surat kuasa insidentil tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat I/Pembanding membuat dan menandatangani gugatan para Penggugat tanggal 25 Juni 2012 Penggugat I/Pembanding belum mendapat surat kuasa insidentil dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV , oleh karena itu Penggugat I/Pembanding ( Rd. Sairozi bin Rd. Ismail ) tidak berkualitas dan berkapasitas sebagai kuasa insidentil dari Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan tidak pula memiliki legal standing untuk membuat, menandatangani dan mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan untuk dan atas nama Penggugat II, Penggugat II/ dan Penggugat IV, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat gugatan para penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Jambi dapat dikuatkan dengan perbaikan di dalam pertimbangan hukum dan dalam amar putusan seperti dipertimbangan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama Jambi akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat I dan di tingkat banding dibebankan kepada pbanding ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pbanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jambi nomor : 0505/Pdt.G/2012/PA.Jmb tanggal 30 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1433 Hijriah, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijke verklaard ) ;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000, ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;
- Menghukum Pbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 Hijriyah dan dibacakan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1434 Hijriyyah oleh kami DRS. ABBAS FAUZI, SH, sebagai Ketua Majelis, dan DRS. H. THAMRIN HABIB, SH, MHI serta DRS. MAHMUD YUNUS, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. H.M. SAMAN. H. ANWAR sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

DRS. ABBAS FAUZI, SH

Hakim Anggota :

ttd

DRS. H. THAMRIN HABIB, SH, MHI

ttd

DRS. MAHMUD YUNUS, MH

Panitera Pengganti

ttd

DRS. H. M. SAMAN. H. ANWAR

Biaya Perkara :

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. Materai      | : | Rp. 6.000,-                                    |
| 2. Redaksi      | : | Rp. 5.000,-                                    |
| 3. Biaya Proses | : | <u>Rp. 139.000,-</u>                           |
| Jumlah          |   | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jmabi  
Panitera

Drs. H. Pahri Hamidi, SH